



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX binti XXXX alias XXXX binti XXXX, tempat dan tanggal lahir
Xxxx, 05 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA,
alamat di Xxxx, RT.007/RW.004, Kecamatan Xxxx,
Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku
Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxx, 09 September 1994, agama
Islam, pekerjaan Sopir Lintas Tobelo Sofifi,
pendidikan SLTA, alamat di Desa Xxxx
Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara,
Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 17 Januari 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam di hadapan wali nikah Bapak Xxxx (Orang Tua Penggugat) perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Xxxx, sesuai dengan Buku Nikah Nomor xxxxtertanggal 18 Januari 2018.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Xxxx , selama 4 tahun, Hingga pisah ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah di karuniai Satu orang anak yang bernama: Xxxx, **Laki-Laki umur 4 tahun**, Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2021 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sifat dan tingkah laku Tergugat yakni:
 - a) Tergugat memarahi penggugat dengan alasan yang tidak jelas saat Tergugat pulang kerja;
 - b) Tergugat suka menceritakan rumah tangganya ke teman temanya yang harusnya tidak bisa diceritakan;
 - c) Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang selama 3 bulan namun penggugat dan tergugat rujuk kembali;
 - d) Tergugat memiliki sifat yang egois dan tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2022 disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah hingga memar dan Tergugat sering menceritakan ke orang-orang soal ekonomi dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
7. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara (rumah orang Tua Penggugat) sedangkan Tergugat

Halaman 2 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah Orang Tua Tergugat) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

8. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut gugat cerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Xxxx Nomor: 145/089/Ds.TB/2022 Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxbinti Xxxx**);
3. Membebankan biaya Perkara pada DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tahun 2022.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang mulanya disidangkan pada sidang Luar Gedung. Ternyata nama Penggugat dalam Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia tertulis '**XXXX**' dengan nama ayah **XXXX**', sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah dituliskan '**XXXX binti XXXX**'. Dengan demikian, nama Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dituliskan '**XXXX binti XXXX alias XXXX binti XXXX**,';

Halaman 3 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Morotai tanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk beracara secara bebas biaya dan seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Negara;

Bahwa pada sidang pertama yang dilaksanakan di Luar Gedung, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama menolak untuk kembali rukun;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan dibantu oleh Moh Koirul Anam, S.H. sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang-sidang berikutnya, Penggugat hadir namun Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir maupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke sidang sebagaimana termuat lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang. Tergugat juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan dikarenakan suatu alasan yang sah secara hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah kembali menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai. Selanjutnya, dalam sidang tertutup untuk umum yang dilaksanakan di Ruang Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Penggugat telah lebih dulu membacakan surat gugatannya yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Secara lisan Penggugat memberikan keterangan tambahan untuk memperjelas dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok, bukan tahun 2021 akan tetapi sejak sebelum anak Penggugat dan Tergugat lahir;

Halaman 4 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal masalah penyebab cekcok adalah Tergugat yang menyuruh Penggugat bekerja, sedangkan Tergugat tidak bekerja sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa, di tahun 2021, sebelum Hari Raya Idul Fitri, Penggugat dan Tergugat juga sempat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan. Setelah bertengkar dengan Penggugat, Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat), kemudian Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa, pada akhir tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penggugat dan Tergugat kembali pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) bulan lalu hingga sekarang tidak pernah kembali tinggal sama-sama lagi;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat baik berdasarkan surat gugatan dan perubahan lisannya, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan Nomor KK: xxxx dan NIK: xxxx atas nama Xxx (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 14 Januari 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 18 Januari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxx, RT/RW 00/04, Kecamatan Xxx,

Halaman 5 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Xxxx hingga kemudian keduanya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxxx, selama ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, sebelum anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok mulut, bertengkar. Ketika bertengkar Tergugat kerap marah-marrah hingga memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu karena selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, awalnya bertengkar karena Tergugat belum bekerja menyuruh Penggugat untuk bekerja. Tergugat juga sering marah-marrah dan mengharapkan uang dari istrinya / Penggugat yang bekerja;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Tergugat untuk bekerja ketika itu, namun Tergugat tidak mau kerja dan malas;
- Bahwa, sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu Tergugat bekerja sebagai sopir lintas. Akan tetapi, setiap Tergugat pulang kerja sampai terlambat pulang, Tergugat juga sering marah-marrah ke Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sering memukul Penggugat ketika keduanya bertengkar. Yang saksi ingat, terakhir pemukulan adalah Tergugat pernah memukul Penggugat di wajah Penggugat hingga memar di hadapan orang banyak di Pantai Luari pada tahun 2022 ini. Saksi tahu karena saat kejadian Penggugat menelepon saksi kemudian saksi datang dan meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi kemudian mengajak Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah saksi. Saksi menasihati Tergugat, tetapi Tergugat hanya diam;

Halaman 6 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan Tergugat ke Polisi karena saksi sayang dan kasihan dengan cucu/anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu sendiri tentang Tergugat sering cerita ke orang-orang kalau sudah memberikan nafkah/uang pada Penggugat atau anaknya. Bahkan kalau ada masalah dan keduanya bertengkar, Tergugat sering mengungkit pemberian nafkah tersebut dan bahkan diminta untuk dikembalikan uang yang sudah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, sebelum bulan puasa tahun 2021 lalu, Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal setelah bertengkar. Tergugat pergi dari rumah bersama hingga akhirnya pisah. Kemudian setelah beberapa lama, keduanya kembali rukun. Akan tetapi setelah rukun beberapa bulan, keduanya kembali terjadi masalah karena bertengkar hingga akhirnya pisah tempat tinggal lagi;
- Bahwa, yang saksi ingat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) bulan lalu karena Tergugat keluar dari rumah setelah keduanya bertengkar;
- Bahwa, sejak pisah, Penggugat tinggal di rumah saksi (rumah orangtua Penggugat) di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx;
- Bahwa, sejak pisah, Tergugat tidak pernah datang atau mengajak Penggugat kembali rukun. Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Hari-hari kebutuhan mereka saksi yang memenuhi;
- Bahwa, saksi sudah berkali-kali menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Keduanya pernah rukun tetapi kemudian bertengkar dan pisah tempat tinggal. Penggugat tidak sanggup lagi rukun dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri tidak merubah sikapnya;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Xxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Sokonora RT/RW 11/00, Kecamatan **Xxxx**, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa, saksi berteman dengan Penggugat sejak SMA;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa **Xxxx**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Xxxx**, selama ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu ada masalah dalam rumah tangga Penggugat. Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di awal tahun 2022 lalu;
- Bahwa, di awal tahun 2022 ini, Saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat di Pantai Luari. Saat itu saksi dan Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat pulang dari Dukcapil Tobelo. Kami singgah makan di Pantai Luari. Tiba-tiba Tergugat datang dan langsung memukul Penggugat di bagian wajah hingga memar. Saat itu Tergugat memukul Penggugat di hadapan orang banyak;
- Bahwa, saat kejadian itu, Tergugat marah-marrah sambil mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas. Saksi sempat menegur Tergugat tentang sikapnya tersebut, namun Tergugat mengatakan pada saksi "*ini saya punya hukum jadi jangan ikut campur*", kemudian saksi menasihati Tergugat '*kalau itu memang punya hukum saudara jangan memukul atau mencaci maki di hadapan orang banyak*', tetapi Tergugat tidak perduli;

Halaman 8 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu alasan Tergugat memukul Penggugat, hanya dari kata-kata Tergugat, kalau Tergugat marah karena Penggugat pergi tidak pamit;
- Bahwa, saat itu ayah Penggugat datang, Penggugat dan Tergugat bersama saksi dan anak akhirnya kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang masalah lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) bulan lalu;
- Bahwa, yang keluar dari rumah kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat) adalah Tergugat;
- Bahwa, sejak pisah Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orangtua Penggugat untuk tinggal bersama;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah masih ada nafkah atau tidak karena saksi tinggal jauh dari rumah orangtua Penggugat, tempat Penggugat tinggal selama ini;
- Bahwa, saksi belum pernah menasihati Penggugat sebelumnya untuk rukun kembali dengan Tergugat, hanya saksi pernah menasihati Tergugat ketika terjadi masalah di Pantai Luari. Sedangkan keluarga Penggugat sudah menasihati Tergugat dan juga Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat menanggapi karena tidak hadir kembali di sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 9 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan menurut hukum secara agama Islam. Keduanya masih terikat secara hukum sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*. Dengan demikian, Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*, begitu pula berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Morotai tanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk beracara secara bebas biaya dan seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Negara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah perkara *a quo* kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga keduanya pada sidang pertama namun tidak berhasil karena keduanya sama-sama menolak untuk rukun. Pada sidang-sidang berikutnya, Majelis Hakim kembali menasihati Penggugat untuk rukun kembali sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Usaha Majelis Hakim tersebut ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat justru tidak pernah hadir lagi di sidang;

Halaman 10 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan dibantu oleh mediator Moh. Koirul Anam,S.H. namun usaha tersebut dilaporkan tidak berhasil. Dengan demikian, dengan telah dilakukan upaya damai melalui Majelis Hakim pada tiap-tiap persidangan dan mediasi yang dibantu oleh Mediator, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 11029 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam sidang meskipun telah diperintahkan secara langsung dalam sidang untuk hadir dan telah dipanggil kembali melalui Jurusita/Jurusita Pengganti untuk hadir, Tergugat tetap tidak hadir. Tergugat juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sehingga sidang dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Secara lisan Penggugat menyampaikan keterangan tambahan pada posita dan nama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Penggugat lebih dulu membacakan gugatannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Lebih lanjut, secara lisan, Penggugat menyampaikan keterangan tambahan yang patut dinilai sebagai perubahan secara lisan. Penggugat pada pokoknya mengajukan perubahan secukupnya dalam pada posita dalil-dalil gugatannya serta nama Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas dan termuat lebih lanjut dalam berita acara sidang. Atas perubahan surat gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai

Halaman 11 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya perubahan tersebut bertujuan untuk memperjelas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dalam hal pencantuman nama Penggugat yang berbeda tulisan 1 (satu) huruf dalam kutipan akta nikah dengan biodata kependudukan baik nama Penggugat maupun nama ayah kandung Penggugat, yakni nama Penggugat semula **XXXXbinti XXXX** menjadi **XXXX binti XXXX alias XXXX binti XXXX**, Majelis Hakim meyakini bahwa isi perubahan secara nyata tidak menimbulkan perubahan materiil atau menjadikan gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap perubahan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya untuk memperjelas isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, terhadap perubahan gugatan tersebut, baik tentang dalil gugatan maupun nama Penggugat, dapat dibenarkan sebagaimana maksud Pasal 127 Rv. Selanjutnya baik surat gugatan dan perubahan gugatan (*in casu* cerai gugat) lisan akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan sejak sebelum anak Penggugat dan Tergugat lahir, hingga puncaknya di tahun 2021. Tergugat kerap memarahi Penggugat, Tergugat kerap menceritakan hal-hal tidak seharusnya diceritakan, hingga pernah terjadi pemukulan oleh Tergugat. Sejak Mei tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama. Sebelumnya, Penggugat dan Tergugat pernah juga pisah tempat tinggal di awal tahun 2021 (sebelum Lebaran Idul Fitri Tahun 2021) setelah bertengkar dan Tergugat pergi dari rumah, tetapi rukun. Penggugat dan Tergugat telah dirukundamaikan tetapi tidak berhasil sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah hadir kembali dalam sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut di

Halaman 12 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat pada perkara *a quo* mendalilkan pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur norma huruf (f) yaitu *'antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir kembali di persidangan, akan tetapi, oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (asas *Lex specialis derogat legi generali*), dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 54 dan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3

Halaman 13 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Penggugat. Akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat, yang tercatat bernama **Xxxx**, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (tercatat dengan nama **Xxxx binti Xxxx**) dan Tergugat (tercatat dengan nama **Xxxx**) yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxx**, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxx**, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 18 Januari 2018. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna

Halaman 14 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti secara hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxx** dan **Xxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata, serta sesuai dengan kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis. Saksi 1 mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahkan sejak sebelum anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir. Awalnya, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja, sedangkan Tergugat tidak bekerja. Ketika bertengkar, Tergugat juga kerap memukul Penggugat, yang terakhir terjadi pemukulan dan pertengkaran di Pantai Luari. Saksi 1 juga mengetahui sendiri tentang Tergugat sering marah-marah hingga bercerita tentang uang yang diberikan oleh Tergugat untuk anak dan Penggugat ke orang-orang, bahkan setiap bertengkar Tergugat kerap mengungkit uang yang sudah diberikan tersebut. Saksi 2 awalnya tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi ia mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena saksi 2 melihat ketika kejadian pemukulan di Pantai Luari. Tergugat memukul hingga mencaci maki Penggugat di depan umum. Kedua saksi sama-sama menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) bulan lalu karena Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat/saksi 1). Saksi 1 bahkan menerangkan di awal

Halaman 15 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, Penggugat dan Tergugat pernah juga pisah tempat tinggal karena Tergugat keluar dari rumah setelah bertengkar. Sejak itu keduanya, tidak pernah tinggal bersama lagi. Para saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tetap tidak berhasil. Keterangan para saksi Penggugat lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, pertengkarannya hingga pemukulan dan perpisahan tempat tinggal, serta telah dilakukan upaya untuk merukunkan tetapi tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ada gugatannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 18 Januari 2018;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena pertengkarannya hingga pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa, saksi 1 mengetahui masalah sudah terjadi bahkan sebelum anak Penggugat dan Tergugat lahir. Tergugat dan Penggugat juga pernah pisah tempat tinggal di awal tahun 2021 karena Tergugat keluar dari rumah setelah bertengkar meskipun kembali rukun. Saksi 2 mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun di awal tahun 2022 karena kejadian

Halaman 16 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



pemukulan, pertengkaran hingga caci maki yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat di Pantai Luari. Para saksi sama-sama juga telah menasihati saat kejadian di Pantai Luari tersebut;

5. Bahwa, sejak kurang lebih 4 (empat) bulan lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat);

6. Bahwa selama pisah, Tergugat dan Penggugat tidak pernah tinggal lagi-sama dalam 1 (satu) rumah;

7. Bahwa, saksi 1 mengetahui sendiri tidak ada nafkah lagi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak pisah;

8. Bahwa, pihak keluarga dan/atau para saksi telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak berhasil diupayakan damai oleh Majelis Hakim, karena keduanya sama-sama menolak untuk rukun kembali. Sedangkan mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mendasari fakta-fakta pada perkara *a quo* terhadap alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 3 dan fakta 4 di atas yang pada pokoknya menunjukkan adanya perselisihan dan dan pertengkaran, Majelis Hakim menilai telah nyata terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga memenuhi unsur pertama ketentuan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta 3 sampai dengan fakta 8 nyata menunjukkan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut ternyata sedemikian rupa, dimana hingga terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat baik secara fisik (pemukulan) hingga secara verbal (caci maki di depan umum). Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh para saksi dan/atau keluarga Penggugat namun tidak berhasil. Oleh karenanya itu, terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai unsur kedua dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam setiap tahap persidangan melalui nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan di sidang pertama Tergugat juga menolak untuk kembali rukun dengan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga

Halaman 18 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim. Dengan kata lain, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*). Lebih lanjut, berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat yang ternyata secara hukum menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* telah sedemikian rupa keadaannya, maka jika merujuk pada ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً**

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba'in*".

yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim. Begitu pula mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut;

Halaman 19 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذاي ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها... وعجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنه
Artinya: "Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";

maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga yang demikian ini menurut Majelis Hakim sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang".

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat sama-sama menolak untuk rukun. Tergugat ternyata memilih untuk pergi dari tempat tinggal bersama (rumah

Halaman 20 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat/saksi 1) sehingga berakibat pada pisah tempat tinggal antara suami istri. Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "

Fakta tersebut juga menunjukkan bahwa ikatan batin di antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Maka terhadap fakta pisah tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim telah pula merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada perkara *a quo* telah pecah (*marriage breakdown/kehancuran pernikahan*). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai jika Penggugat dan Tergugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk berpisah dan bercerai, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat pada perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur norma *'antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga'*;

Halaman 21 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat petitum angka 1 dan angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Akan tetapi, oleh karena Penggugat dalam gugatannya juga bermohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara (prodeo) karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi, ternyata telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB, tanggal 22 Agustus 2022, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Morotai tahun 2022;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (XXXX binti XXXX alias XXXX binti XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Tahun Anggaran 2022;

Halaman 22 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1444 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H. dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.

Fahri Latukau, S.H.I

Hakim Anggota

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Perincian biaya Perkara:

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Biaya Pemberkas/ATK | : Rp0,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp0,00 |
| 3. Meterai | : Rp0,00 |
| Jumlah | : Rp0,00 |
- (Nol rupiah)

Halaman 23 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.MORTB.